

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan observasi serta pembahasan pada bab sebelumnya maka dalam bab ini peneliti akan membuat suatu kesimpulan serta memberikan saran- saran yang diharapkan mampu mendatangkan manfaat bagi Pemerintah Daerah Khususnya Tim Verifikasi Dana Bergulir Kabupaten Kampar, masyarakat , dan dapat menjadi rujukan bagi peneliti- peneliti selanjutnya.

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini yang dapat peneliti sajikan antara lain sebagai berikut :

6.1.1 Pelaksanaan Program Ekonomi Kerakyatan

Adanya program Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Kampar kshusunya di desa Ridan Permai merupakan salah satu bentuk upaya dari Pemerintah Kabupaten Kampar untuk meningkatkan usaha masyarakat yang membutuhkan bantuan simpan pinjam dalam mengembangkan usahanya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Dana Bergulir Kabupaten Kampar , dimana Program Ekonomi Kerakyatan ini sudah ada sejak tahun 2002 sampai sekarang ini.

Dimana sumber dana dari program ini bersumber dari APBD Kabupaten Kampar tahun 2002 dan 2003. Pelaksanaan Dana Bergulir ini mengacu kepada Tri Sukses yaitu Sukses Penyaluran, Sukses Sasaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Sukses Pengembalian yang terdapat dalam petunjuk pelaksanaan dana bergulir Kabupaten Kampar.

- A. Dari segi penyaluran adapun dana minimum dan maksimum dari pencairan dana bergulir adalah 20 – 60 juta rupiah, dimana jangka waktu pencairan ke nasabah selama 1 bulan setelah nasabah mengantarkan surat permohonan ke Tim Verifikasi Dana Bergulir
- B. Dilihat dari sasaran , Kriteria nasabah yang berhak menerima Dana Bergulir ini adalah yang memiliki KTP Kabupaten Kampar, memiliki sertifikat p4s, dan memiliki keterbatasan modal dalam bidang peternakan , perikanan, perkebunan, dan koperasi. Dan target penagihan yang dilakukan Tim Verifikasi pertahun adalah 3 Miliar.
- C. Dilihat Dari Pengembalian , adapun jangka waktu angsuran untuk nasabah dalam membayar pinjaman pada Dana Bergulir adalah 3 tahun dengan bunga 6% pertahun.

6.1.2 Faktor- Faktor Penghambat Dari Program Ekonomi Kerakyatan

- A. Proses pencairan dana untuk nasabah masih melebihi batas yang telah ditentukan dalam petunjuk pelaksanaan Dana Bergulir Kabupaten Kampar 1 bulan setelah nasabah mengajukan proposal permohonan pinjaman.
- B. Target Penagihan yang dilakukan Tim Verifikasi Dana Bergulir masih belum mencapai target 3 Miliar pertahun.
- C. Banyaknya kredit macet yang terjadi tiap tahunnya , Adapun penyebab kredit macet diantaranya :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tidak adanya sanksi yang tegas yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir Terhadap Nasabah yang tidak membayar ansuran.
- b. Kurangnya monitoring oleh Tim Verifikasi Dana Bergulir terhadap Nasabah yang telah mendapatkan pinjaman dana.
 - a. Nasabah menganggap bahwa pinjaman yang diterima adalah bantuan dari pemerintah.
 - b. Penyalahgunaan pinjaman oleh nasabah.
 - c. Gagalnya usaha yang dialami oleh nasabah.

6.2 Saran

Adapun saran penulis terkait pelaksanaan Program Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Kampar adalah:

1. Diharapkan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar untuk lebih memperhatikan kelangsungan program Ekonomi Kerakyatan ini dengan membuat peraturan – peraturan berupa sanksi yang tegas untuk keefektifan berjalan program ini
2. Diharapkan untuk Tim Verifikasi Dana Bergulir untuk dapat menjalankan tugasnya lebih baik lagi agar dapat mencapai target ansuran sesuai dengan target ansuranyang ditetapkan .
3. Diharapkan untuk nasabah Dana Bergulir , untuk dapat meningkatkan kesadaran akan kewajiban membayar ansuran pinjaman sesuai dengan kesepakatan sebelumnya , agar program Simpan Pinjam ini dapat berjalan dengan baik.

4. Diharapkan penelitian ini berguna bagi semua pihak, berguna bagi instansi yang memegang terkait , dan bagi penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

